



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, dibutuhkan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, dan angka 9 dihapus, angka 13 dan angka 14 diubah, serta ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 28 dan angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dihapus.
2. Dihapus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
5. Dihapus.

6. Dihapus.
7. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Dihapus.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kawasan PerDesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
27. Hari adalah hari kerja.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. kewenangan Desa;
- c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. musyawarah Desa;
- e. peraturan Desa;
- f. keuangan dan aset Desa;
- g. pembangunan desa dan pembangunan kawasan Perdesaan;
- h. dihapus;

- i. kerja sama Desa; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan Desa.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

4. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Perubahan status Desa meliputi:

- a. Desa menjadi kelurahan;
- b. kelurahan menjadi Desa;
- c. Desa adat menjadi Desa; dan
- d. Desa menjadi Desa adat.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan Desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Penetapan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan kode Desa.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah.

- 6. Pasal 51 dihapus.
- 7. Pasal 52 dihapus.
- 8. Pasal 53 dihapus.
- 9. Pasal 54 dihapus.
- 10. Pasal 55 dihapus.
- 11. Pasal 56 dihapus.

12. Pasal 57 dihapus.
13. Pasal 58 dihapus.
14. Pasal 60 dihapus.
15. Pasal 61 dihapus.
16. Pasal 63 dihapus.
17. Pasal 72 dihapus.
18. Pasal 73 dihapus.
19. Pasal 74 dihapus.
20. Pasal 75 dihapus.
21. Pasal 76 dihapus.
22. Pasal 77 dihapus.
23. Pasal 78 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah, serta ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai besaran penghasilan tetap kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
25. Ketentuan Pasal 111 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, bersumber dari belanja Pemerintah Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (2) Bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima

Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa; dan
 - c. ADD dibagi berdasarkan perhitungan:
 1. alokasi dasar diberikan kepada Desa secara merata sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD; dan
 2. alokasi proporsional diberikan kepada Desa berdasarkan kluster jumlah Perangkat Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta tata cara pengalokasian ADD diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

26. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
 - (2) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
27. Ketentuan Pasal 119 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional BPD;
 4. insentif rukun tetangga; dan
 5. operasional satuan perlindungan masyarakat.
 - (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
 - (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
28. Di antara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 120A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120A

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
 - (4) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat.
29. Ketentuan ayat (2) Pasal 129 diubah, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

30. Ketentuan ayat (3) Pasal 131 diubah, sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
 - (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
 - (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
 - (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
 - (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
 - (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Ketentuan Pasal 139 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dihapus, dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan Kawasan Perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada pemerintah melalui Gubernur.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

- (7) Program pembangunan Kawasan Perdesaan dari Pemerintah Daerah dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

32. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan agar Desa mampu melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, forum Musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

33. Ketentuan ayat (1) Pasal 142 diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa.

- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 143 diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan.
 - (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
 - (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
35. Ketentuan ayat (1) Pasal 144 diubah, sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) terdiri atas:
 - a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.

- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

36. Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme Musyawarah Desa yang ditetapkan kepala Desa.

37. Pasal 146 dihapus.

38. Pasal 147 dihapus.

39. Pasal 148 dihapus.

40. Pasal 149 dihapus.

41. Pasal 150 dihapus.

42. Pasal 151 dihapus.

43. Pasal 152 dihapus.

44. Pasal 153 dihapus.

45. Pasal 154 dihapus.

46. Pasal 155 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Juli 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.06.029.23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YERISLIN WUALA, S.H

Nip. 19761213 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. Namun demikian, perkembangan hukum dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Desa, yang ditandai dengan beberapa perubahan, khususnya ketentuan yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan, antara lain ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan tentang BUM Des di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian keberadaan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengalami beberapa kali perubahan yakni terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau perubahan atas pengaturan teknis tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditindaklanjuti melalui upaya penyesuaian dan sistematisasi atas ketentuan tentang penyelenggaraan bidang hukum Desa sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. Selain itu, keberadaan beberapa peraturan daerah lain sebagai implikasi atas tuntutan kebutuhan hukum dan kepentingan masyarakat Kabupaten Luwu, yang secara lebih spesifik dan teknis mengatur aspek penyelenggaraan Desa, antara lain Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa atau Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa, juga menjadi dasar dalam rangka penyesuaian materi muatan di antara produk hukum Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20
Cukup jelas.

Angka 21
Cukup jelas.

Angka 22
Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanah bengkok” adalah tanah kas Desa yang pengelolaannya diselenggarakan oleh kepala Desa dan perangkat Desa, yang hasilnya digunakan sebagai pendapatan dalam masa jabatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38
Cukup jelas.

Angka 39
Cukup jelas.

Angka 40
Cukup jelas.

Angka 41
Cukup jelas.

Angka 42
Cukup jelas.

Angka 43
Cukup jelas.

Angka 44
Cukup jelas.

Angka 45
Cukup jelas.

Angka 46
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 152